

**PENEGAKAN HUKUM PEMBERANTAS TINDAK PIDANA
NARKOTIKA DI WILAYAH KEPOLISIAN DAERAH
SUMATERA SELATAN**

OLEH:

**NAMA : RIKY AGUSTIAWAN
NIM : 912 16 048
IKH : HUKUM PIDANA**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PALEMBANG, 2018**

**PENEGAKAN HUKUM PEMBERANTAS TINDAK PIDANA NARKOTIKA
DI WILAYAH KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN**

OLEH:

NAMA : RIKY AGUSTIAWAN

NIM : 912 16 048

BKU : HUKUM PIDANA

TESIS

**Disjukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh gelar Magister Hukum
Pada
Program Studi Ilmu Hukum
Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Palembang**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PALEMBANG, 2018**

JUDUL : **PENEGAKAN HUKUM PEMBERANTAS
TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH
KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN**

NAMA : **RIKY AGUSTIAWAN**

NIM : **912 16 048**

BIDANG KAJIAN UTAMA : **HUKUM PIDANA**

PROGRAM STUDI : **MAGISTER ILMU HUKUM**

MENYETUJUI
Desen Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Hj. SRI SULASTRI, SH., M. Hum.

Dr. SAIPUDDIN ZAHRI, SH., MH.

MENGETAHUI:

**Fit. Ketua Program studi Magister Hukum Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Palembang**



Dr. ARIEF WISNU WARDHANA, SH., M.Hum.
NEM/NIDN: 943669/0023056001

MENGESAHKAN

I. TIM PENGUJI

Ketua :
Dr. Hj. SRI SULASTRI, SH., M. Hum.

Sekretaris :
Dr. SAIPUDDIN ZAHRI, SH., MH.

Anggota :
1.
Dr. Hj. SRI SUATMATI, SH., M.Hum.
2.
Dr. H. KN. SOFYAN HASAN, SH., MH.
3.
Dr. ARIEF WISNU WARDHANA, SH., M.Hum.

II. Program Studi Magister Hukum

Program Pascasarjana UMP:

Ptt. Ketua,



Dr. ARIEF WISNU WARDHANA, SH., M.Hum.
NBM/NIDN: 943669/0023056001

Tanggal Lulus Ujian : 13 September 2018

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

- ❖ Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya (QS. Al-Baqarah : 286)

Tesis ini Kupersembahkan kepada:

- ❖ Kedua orang tuaku tercinta
- ❖ Saudaraku tersayang
- ❖ Sahabat-sahabatku tercinta
- ❖ Adinda Dwi Nurfa Reni yang selalu menemani dan memotivasiku
- ❖ Adik-adik dan seluruh keluarga besar yang tercinta
- ❖ Almamater kebanggaanku

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan “*Alhamdulillah Robbil `Alamin*”, Segala puji hanya milik Allah SWT serta Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Berkat limpahan dan rahmat-Nya, penulis panjatkan puji dan syukur atas selesainya tesis penulis dengan judul: **PENEGAKAN HUKUM PEMBERANTAS TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN**. Dengan telah diselesakannya tesis ini, pada kesempatan ini pula penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Sri Rahayu, SE., MM. Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum. selaku plt ketua Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang
4. Ibu Hj. Nursimah, SE., SH., MH. selaku sekretaris Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Dr. Hj. Sri Sulastri, SH., M. Hum. Selaku dosen pembimbing I
6. Bapak Dr. Saipuddin Zahri, SH., MH. Selaku dosen pembimbing II
7. Bapak dan ibu dosen, staf dan karyawan Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Kedua orang tuaku atas asuhan dan bimbingan selama mengikuti studi pada Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

Jln. Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu, Tlp. 0711-513078,512157 Palembang 30263

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RIKY AGUSTIAWAN
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 21 Agustus 1992
Nim : 91.216048
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Palembang

Menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah hasil karya saya dan disusun sendiri dengan sungguh-sungguh serta bukan merupakan penjiplakan karya orang lain, Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan Tesis ini dan segala konsekuensinya.
2. Saya bersedia untuk menanggung segala bentuk tuntutan hukum yang mungkin timbul jika terdapat pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.
3. Memberikan hak kepada Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, ahli media, mengelola dan menampilkan/mempublikasikannya di media secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun.

Palembang, September 2018

Yang membuat Pernyataan,


RIKY AGUSTIAWAN

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM PEMBERANTAS TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN

Oleh

RIKY AGUSTIAWAN

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah penegakkan hukum pemberantas tindak pidana narkotika di wilayah Kepolisian Daerah Sumatera Selatan? dan 2) Apakah yang menjadi hambatan pihak kepolisian dalam menanggulangi pemberantasan tindak pidana narkotika di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan?

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Penegakkan Hukum Pemberantas Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Kepolisian Daerah Sumatera Selatan telah ditegakkan namun belum efektif atau optimal; dan 2) Hambatan pihak kepolisian dalam menanggulangi pemberantasan tindak pidana narkotika di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, antara lain: a) kurangnya informan lapangan; b) kurangnya barang bukti serta jaranganya orang yang mau menjadi saksi dalam persidangan, sehingga yang (sekaligus) bertindak sebagai saksi adalah pihak kepolisian yang menangani kasus tersebut; c) kurangnya profesionalisme aparat penegak hukum; d) tingkat kesadaran hukum masyarakat; e) tidak tersedianya sarana/fasilitas yang memadai untuk menangani masalah narkotika

Kata Kunci: penegakan, hukum ,tindak pidana, narkotika

ABSTRACT

LEGAL ENFORCEMENT OF ERADICATION OF NARCOTICS CRIMINAL ACT IN REGIONAL POLICE AREAS SOUTH SUMATRA

By

RIKY AGUSTIAWAN

The formulation of the problem in this study is 1) How is law enforcement eradicating narcotics crime in the South Sumatra Regional Police area? and 2) What is the obstacle of the police in overcoming the eradication of narcotics crime in the South Sumatra Regional Police?

The research method used is empirical research. Data sources used in this study consist of primary data and secondary data. Based on the results of the study shows that 1) Law Enforcement Eradication of Narcotics Crimes in the Regional Police Region of South Sumatra has been enforced but not yet effective or optimal; and 2) Obstacles to the police in tackling the eradication of narcotics crime in the jurisdiction of the South Sumatra Regional Police, including: a) lack of field informants; b) lack of evidence and rarely people who want to be witnesses in the trial, so that those who (at the same time) act as witnesses are the police who handle the case; c) lack of professionalism of law enforcement officers; d) level of community legal awareness; e) the unavailability of adequate facilities / facilities to deal with narcotics problems

Keywords: enforcement, law, crime, narcotics

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
LEMBARAN PERNYATAAN	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	13
C. Ruang Lingkup Pembahasan.....	13
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	14
E. Kerangka Teori dan Konseptual	14
1. Kerangka Teori	14
2. Kerangka Konseptual.....	17
F. Metode Penelitian	19
1. Jenis Penelitian.....	19
2. Data dan Sumber Penelitian	20
3. Teknik Pengumpulan Data.....	20
4. Teknik Pengolahan Data	21
G. Sistematika Penulisan	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penegakan Hukum	24
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	31
1. Pengertian Tindak Pidana	31
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	33
3. Jenis Tindak Pidana	35
4. Pemidanaan.....	38
C. Tinjauan Umum Narkotika	41
1. Sejarah narkotika	41
2. Pengertian Narkotika	49
3. Jenis-Jenis Narkotika	52
D. Tindak Pidana Narkotika	55
E. Kepolisian Republika Indonesia.....	61
1. Pengertian Kepolisian Republik Indonesia.....	61
2. Tugas dan wewenang Kepolisian Republik Indonesia	62
F. Pemberantasan dan penanggulangan Tindak Pidana Narkotika	74

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

- A. penegakkan hukum pemberantas tindak pidana narkoba di wilayah Kepolisian Daerah Sumatera Selatan..... 77
- B. hambatan pihak kepolisian dalam menanggulangi pemberantasan tindak pidana narkoba di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan..... 95

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan 107
- B. Saran..... 108

DAFTAR PUSTAKA 109

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Foto Penelitian
2. SK Pembimbing
3. Kartu Bimbingan Tesis

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu tindak pidana itu dapat terjadi pada siapapun dan dapat dilakukan oleh siapapun. Tindak pidana merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang mana perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang hukum pidana. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di Indonesia adalah Narkotika. Secara umum permasalahan Narkotika dapat dibagi menjadi tiga bagian yang saling berkaitan, yaitu adanya produksi gelap Narkotika, perdagangan gelap Narkotika, dan penyalahgunaan narkotika.

Masalah penyalahgunaan narkotika yang sangat kompleks yang memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerja sama antara aparaturnegara dengan masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen, dan konsisten. Meskipun dalam kedokteran, sebagian besar golongan narkotika masih bermanfaat bagi pengobatan, namun bila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan saran medis atau standar pengobatan terlebih lagi bila disertai peredaran dijalur ilegal, berakibat sangat merugikan bagi individu maupun masyarakat luas khususnya generasi muda¹.

Kejahatan narkotika yang sejak lama menjadi musuh bangsa kini kian mengkhawatirkan bangsa-bangsa beradab hingga saat ini. Geliat mafia seakan tak mampu terbendung oleh gebrakan aparat penegak hukum di berbagai belahan dunia meski dengan begitu gencarnya memerangi kejahatan ini. Masyarakat dapat sering mendengar pernyataan tentang membangun

¹ Julian lisa, Nengah Sutrisna, 2011, *Narkoba, Psicotropika dan Gangguan Jiwa*, Nuha Medika, Yogyakarta, Hlm 1

komitmen bersama memberantas narkoba oleh seluruh dunia. Tak sedikit badan-badan dunia yang terlibat, namun ternyata peredaran gelap narkoba terus merajalela. Berbagai indikasi menunjukkan bahwa kejahatan narkoba merupakan *extraordinary crime*.

Pada saat ini Indonesia sedang mengalami darurat narkoba, berdasarkan hasil penelitian Badan Narkotika Nasional bekerjasama dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia Tahun 2017 tentang Survei Nasional Perkembangan Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia, diketahui bahwa angka prevalensi penyalahguna Narkoba di Indonesia telah mencapai 2,18% atau sekitar 3,8 juta sampai 4,1 juta orang yang pernah pakai narkoba dalam setahun terakhir (*current users*) pada kelompok usia 10-59 tahun.²⁷

Peredaran narkoba di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya, Undang-Undang Narkoba hanya melarang terhadap penggunaan narkoba tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud. Penggunaan narkoba sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan bila dilihat dari keadaan yang demikian dalam tataran empirisnya. Kejahatan narkoba dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya mental baik fisik maupun psikis pemakai narkoba khususnya generasi muda.

Penyalahgunaan narkoba dan obat-obat berbahaya (narkoba) di Indonesia beberapa tahun terakhir ini menjadi masalah serius dan telah mencapai masalah keadaan yang memperhatikan sehingga menjadi masalah

² Badan Narkotika Nasional, 2014, *Jurnal Data P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba)*, Badan Narkotika Nasional, Jakarta, hlm. 3.

³ Ibid, hlm.4

nasional. Korban penyalahgunaan narkoba telah meluas sedemikian rupa sehingga melampaui batas-batas strata sosial, umur, jenis kelamin. Merambah tidak hanya perkotaan tetapi merambah sampai pedesaan dan melampaui batas negara yang akibatnya sangat merugikan perorangan, masyarakat, negara, khususnya generasi muda. Bahkan dapat menimbulkan bahaya lebih besar lagi bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya dapat melemahkan ketahanan nasional.

Peredaran narkotika yang terjadi di Indonesia sangat bertentangan dengan tujuan pembangunan Nasional untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut perlu peningkatan secara terus menerus usaha-usaha dibidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan narkotika sebagai obat, disamping untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Peredaran narkotika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan Nasional.

Peredaran narkoba di Indonesia, dilihat dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya. Peraturan ini hanya melarang terhadap penggunaan narkoba tanpa izin oleh undang-undang. Keadaan inilah yang sering disalahgunakan dan tidak untuk kepentingan kesehatan tapi lebih dari itu, yakni dijadikan

sebagai objek bisnis (ekonomi). Pada mulanya narkoba hanya merupakan masalah kecil dan kurang diperhatikan pemerintah Orde Baru pada saat itu, karena pemerintah menganggap bahwa masalah narkoba tidak akan berkembang di Indonesia karena melihat dasar Negara Indonesia yaitu Pancasila dan penduduk/ warga Negara Indonesia yang Agamis. Pandangan tersebut membuat pemerintah dan bangsa Indonesia lengah terhadap ancaman bahaya penyalahgunaan narkoba. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba pun telah banyak tindakan terhadap pengendalian narkoba di Indonesia. Sebagai penegakan hukum, Polri diharapkan mampu melakukan pencegahan dan penangkalan terhadap merebaknya peredaran perdagangan narkoba dan penyalahgunaannya. Dengan semakin merebaknya penyalahgunaan narkoba serta peredarannya yang illegal serta berdampak negatif pada kehidupan masyarakat, maka perlu dilakukan pengendalian dan pengembalian kondisi kehidupan masyarakat yang ideal (tertib, aman, dan tentram) sehingga diperlukan peran Polri dalam mengatasi ini selain BNN (Badan Narkotika Nasional).

Banyaknya jumlah Pecandu Narkotika di Indonesia tak lepas dari peranan para Pengedar Narkotika. Apabila menilik lebih dalam tentang kejahatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan ini, sebenarnya dapat dikatakan bahwasanya akar dari tingginya angka pecandu narkoba di Indonesia berasal dari para pengedar narkoba Ilegal. Secara langsung dengan perasaan tidak bersalah, mereka (Pengedar) telah menjerumuskan setiap

korbannya hingga menjadi pengonsumsi narkotika kedalam jurang kematian. Fenomena penyalahgunaan narkotika kini sudah dipandang sebagai persoalan kritis yang ceritanya tak pernah berkesudahan. Tak hanya di Indonesia saja, di negara lain tindak pidana narkotika juga sudah di cap stempel sebagai persoalan yang sulit untuk diberantas. Sebenarnya, permasalahan yang menyangkut narkotika pun sudah dianggap sebagai salah satu kejahatan global yang sangat berbahaya apabila terus dibiarkan kelangsungannya.

Badan Narkotika Nasional (BNN) menyatakan telah mengungkap berbagai macam kejahatan narkoba. Menurut lembaga ini selama 2011, sebanyak 94 pelaporan kasus diungkap Badan Narkotika Nasional (BNN). Sebanyak 61,8 persen diantaranya, atau sebanyak 60 kasus, telah berhasil diselesaikan penyelidikannya, dan kasusnya telah diserahkan ke Jaksa penuntut umum serta 38,2 persen atau sebanyak 34 kasus diantaranya masih dalam penyelesaian.

Penyalahgunaan Narkotika dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan apabila penggunaanya tidak di bawah pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Hal ini tidak saja merugikan bagi penyalahgunaan, tetapi juga berdampak sosial, ekonomi, dan keamanan, sehingga hal ini merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa dan Negara.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1 ayat (1)(2), dan (3) menyatakan :

1. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.
2. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam table sebagai mana terlampir dalam Undang-Undang ini.
3. Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan Narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau nonekstraksi dari sumber alami atau sintetis kimia atau gabungannya termasuk mengemas dan atau mengubah bentuk Narkotika

Penegakan hukum merupakan suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. dalam arti sempit subyeknya itu, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparat hukum untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum akan menggunakan daya paksa.

Upaya penegakan hukum atas terjadinya suatu tindak pidana dilakukan secara menyeluruh oleh aparat penegak hukum di semua bidang, maka langkah aparat kepolisian baik dalam penggerebekan maupun dalam penangkapan pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sesuai dengan KUHAP. Hal tersebut

dilakukan oleh aparat kepolisian juga untuk menjaga diri agar dalam proses penangkapan tindak pidana narkoba dan psikotropika tidak menyalahi aturan, sehingga tidak menimbulkan tuntutan hukum bagi aparat kepolisian yang melakukan penangkapan pelaku tindak pidana.

Penegak hukum dalam melakukan penangkapan dan penanggulangan terhadap suatu tindak pidana sangat diharapkan masyarakat agar lebih ditingkatkan. Penegakan hukum dilakukan dengan pendayagunaan kemampuan berupa penegakkan hukum dilakukan oleh profesionalisme yang benar benar ahli di bidangnya serta memiliki pengalaman praktek berkaitan dengan bidang yang ditanganinya.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba semakin meningkat dari tahun ke tahun. Telah banyak yang menjadi korban tanpa memandang umur dan status sosial. Ironisnya, penyalahgunaan dan peredaran Narkoba sudah merambah sampai kesemua kalangan menjadi korban. Tidak hanya masyarakat atau remaja biasa saja yang telah menjadi korban penyalahgunaan narkoba, bahkan aparat kepolisian yang notabenerupakan penegak hukum yang seharusnya memberantas peredaran gelap Narkoba justru ikut bergabung. Institusi Polri merupakan garda terdepan dalam hal pelayanan publik khususnya memberikan keamanan dan kenyamanan serta mencegah peredaran Narkoba³

Profesi polisi adalah profesi yang mulia, karena pada diri polisi melekat tugas pelayanan, perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat. Namun sayangnya, di dalam menjalankan profesinya yang berhadapan langsung dengan

³ Ibid, hlm 11

masyarakat harus diakui polisi kita masih perlu banyak pembenahan untuk tidak ini dicerai oleh perbuatan anggotanya yang justru bertolak belakang dengan tugas yang harus dia kerjakan sebagai anggota kepolisian. Meninjau konsep penegakan hukum, maka setiap warga negara wajib menjunjung hukum. seseorang yang melanggar hukum harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum.

Penegak hukum terkait kasus di atas yakni kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan lembaga pemasyarakatan yang diharapkan masyarakat tentunya mampu melakukan penegakan hukum secara tegas dan profesional, karna Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba bukanlah hal yang baru di Indonesia. Tindak pidana Narkoba merupakan bentuk pelanggaran hukum dan pelanggaran norma sosial yang telah ada sejak lama. Masalah Narkoba ini merupakan ancaman yang begitu hebat melanda Indonesia. Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana narkoba tidak terlepas pada asas-asas hukum pidana guna mewujudkan suatu kepastian hukum dari setiap bentuk penyelesaian perkara tindak pidana narkoba berdasarkan sistem hukum Indonesia.

Apalagi Zaman modern dan serba mudah atau instan semua masyarakat ingin berlomba-lomba untuk mendapatkan pendapatan yang tinggi dan besar, sedangkan lapangan pekerjaan di negara Indonesia terbatas dengan kemampuan sumber daya manusia yang terbatas pula. Akhirnya orang yang tidak memiliki iman yang kuat serta lingkungan masyarakat yang mendukung secara negatif mendorong setiap orang tersebut untuk melakukan hal-hal yang bertentangan

dengan hukum di Indonesia, salah satunya yaitu dengan mengedarkan barang terlarang yaitu narkoba⁴

Penegakan hukum untuk merintang berseminya peredaran narkoba agaknya masih lemah apabila dibandingkan dengan masuknya nilai dan norma yang mendukung peredaran narkoba pada sebagian warga masyarakat dan juga adanya kepentingan salah satu individu untuk memperoleh keuntungan dengan melegalkan segala cara. Perlu diperhatikan dalam peredaran narkoba ini adalah bagaimana modus operandi yang dijalankan para pelaku tindak pidana peredaran narkoba, entah itu dengan cara langsung bertemu atau dengan menyimpan barang haram tersebut dalam suatu tempat dan diambil oleh orang yang memesannya.

Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan narkoba, Pemerintah Republik Indonesia telah menggolongkan jenis-jenis narkoba kedalam tiga golongan. Penjabaran penggolongan narkoba ini dapat ditemui didalam peraturan perundang-undangan lengkap beserta dengan penjelasannya, yaitu pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Perlu untuk diketahui bahwa Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba merupakan pengganti dari Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkoba. Karena dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi, maka Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkoba dicabut dan diganti dengan diberlakukannya peraturan baru yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

⁴ Ibid, hlm 11

Peredaran narkotika merupakan salah satu penyakit masyarakat yang dihadapi oleh masyarakat. Peredaran narkotika disinyalir telah menyentuh berbagai lapisan masyarakat. Kendati tindakan tersebut merupakan kegiatan terlarang dan dapat dikenakan sanksi, pada kenyataannya peredaran narkotika ini sangat sulit diberantas. Hal ini berkaitan dengan mental masyarakat untuk mengejar materi dengan cara cepat dan mudah. Pada hakekatnya peredaran narkotika sangat bertentangan dengan hukum, serta membahayakan bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Namun melihat kenyataan dewasa ini, peredaran narkotika dengan segala bentuknya masih banyak ditemui dalam kehidupan masyarakat.⁵

Tindak pidana peredaran narkotika inilah yang membahayakan, karena akan membawa pengaruh terhadap diri pribadi si pemakai dimana ia akan kecanduan dan hidupnya akan tergantung kepada zat-zat narkotika, yang bila tidak di cegah jenis narkotika yang akan digunakan semakin kuat dan semakin besar dosisnya, sehingga bagi dirinya akan semakin parah. Bila hal ini terjadi, maka si pecandu untuk memenuhi kebutuhannya akan berbuat apa saja asal kebutuhannya bisa terpenuhi, jika kebutuhan si pemakai keuangannya cukup mungkin tidak akan membawa efek-efek lain di luar pribadinya bahkan si pecandu bisa tidak ketahuan (masih dapat bersembunyi), tetapi apabila si pecandu tidak memiliki uang yang cukup untuk memenuhi ketagihannya secara terus-menerus maka akibatnya akan meluas, tidak saja terhadap diri pribadinya juga terhadap masyarakat. Karena si pecandu yang disaat ketagihan tidak dapat memenuhi kebutuhan dari uang atau

⁵ Kartini Kartono, 2014, *Psikologi Kenakalan Remaja dan Penyalagunaan Narkotika*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 53

barang miliknya sendiri, dia akan berusaha dengan berbagai cara yang tidak mustahil dapat melakukan tindakan-tindakan yang termasuk kejahatan.⁶

Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapatkan putusan disidang pengadilan. Penegakan hukum ini diharapkan mampu sebagai faktor penangkal terhadap merebaknya peredaran perdagangan narkotika. Dengan semakin merebaknya penyalahgunaan narkotika yang berdampak negatif pada kehidupan masyarakat. Sehingga, untuk mengendalikan dan mengembalikan kondisi kehidupan masyarakat yang ideal (tertib, aman, dan tentram) diperlukan peran Polri.

Untuk mencegah penyalahgunaan narkoba masyarakat nampaknya masih sangat menggantungkan harapan pada peran aparat penegak hukum khususnya dalam hal ini yaitu Polri. Akan tetapi, mayoritas mereka kurang menyadari betapa berat tugas Polri dalam menangani masalah itu. Dengan segala keterbatasan terutama dalam penganggaran aparat harus menghadapi musuh dengan senjata uang yang berlimpah. Kita telah mengetahui betapa dahsyatnya kekuatan uang (*money power*) dalam mempengaruhi seseorang. Hanya seorang yang mempunyai integritas yang tinggi saja yang mungkin bisa kebal terhadap bujuk rayu kekuatan uang. Sayang jumlah mereka sangat sedikit. Idealnya hukum harus tetap ditegakkan apa pun iming-iming yang disodorkan oleh para pelaku kejahatan (Bandar Narkoba). Penegakan hukum itu tidak kenal kompromi dan tidak pandang bulu. Namun secara sosiologis sering kali tidka demikian karena menegakkan

⁶ Soedjono Dirdjono, 2013, *Narkotika dan Remaja*, Aumni, Bandung, hlm 2-3.

hukum itu juga merupakan pergumulan batin petugas untuk mengambil serangkaian putusan ditengah berbagai kebutuhan ekonominya selain keperluan individual lain. Mengingat betapa besarnya dampak yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan Narkoba dan cepatnya kontaminasi kepada generasi muda untuk mengkonsumsi Narkoba, maka diperlukan upaya-upaya konkrit untuk mengatasinya.

Hukuman bagi selain daripada pelaku yang dikategorikan sebagai korban penyalahgunaan atau penyalah guna narkotika tidak murni atau pengguna murni yang tertangkap tangan adalah hukuman pidana. Dalam hal mengapa pengguna murni yang melaporkan diri atau dilaporkan dirinya oleh keluarganya tidak dikenakan pidana adalah karena mereka diberikan alasan pemaaf oleh undang-undang. Namun alasan pemaaf disini hanyalah alasan yang semata-mata ditinjau dari faktor psikologisnya oleh pihak perumus undang-undang, atau dengan kata lain lebih kepada hukuman rehabilitasilah yang dijalani olehnya sebagai ganti dari hukuman pidana penjara/kurungan. Karena dengan melaporkan dirinya kepada pihak yang berwenang, maka secara tidak langsung yang bersangkutan ingin merubah dirinya dengan menghilangkan ketergantungannya terhadap narkotika. Begitu juga dengan apabila dilaporkan oleh keluarganya. Dalam hal ini, keluarga yang mengetahui bahwa didalam salah satu orang dikeluarganya mencandui narkotika dan melaporkannya kepada pihak yang berwenang karena ingin merubah agar yang bersangkutan lepas dari jeratan candu narkotika. Berbeda dengan bila pelakunya adalah pengguna narkotika tidak murni yang meskipun ia adalah seorang pecandu narkotika, namun yang memberatkan dirinya adalah

perbuatan lain yang merugikan orang lain yang oleh undang-undang dianggap sebagai *staafbarfeit*.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menganalisis secara mendalam yang hasilnya dituangkan dalam bentuk penelitian dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM PEMBERANTAS TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimanakah penegakkan hukum pemberantas tindak pidana narkotika di wilayah Kepolisian Daerah Sumatera Selatan?
2. Apakah yang menjadi hambatan pihak kepolisian dalam menanggulangi pemberantasan tindak pidana narkotika di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan?

C. Ruang Lingkup Pembahasan

Agar pembahasan dalam penelitian ini terarah dan sistematis serta tidak melebar kepada kajian- kajian yang tidak penting, maka penulis membatasinya dan menitik beratkan pada pelaksanaan pengaturan terhadap tindak pidana narkotika kedalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan karenanya ditetapkan sebagai sebuah tindak pidana

yang bercorak khusus. Adapun lokasi penelitian di wilayah Polda Sumatera Selatan.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang kebijakan hukum pidana narkotika di Polda Sumatera Selatan
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan pihak kepolisian dalam menanggulangi pemberantasan tindak pidana narkotika di Polda Sumatera Selatan

2. Kegunaan penelitian

- a. Secara teoretis diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum pidana mengenai penegakan hukum pidana dalam pemberantasan tindak pidana narkotika.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada Praktisi Hukum dan masyarakat khususnya mengenai penegakan hukum pidana dalam pemberantasan tindak pidana narkotika

E. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

a. Teori Penegakan Hukum

Penegakkan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan Hukum secara konkret merupakan berlakunya hukum positif dalam praktek sebagaimana seharusnya dipatuhi. Oleh karena itu memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan perkara dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum secara nyata dalam mempertahankan dan menjamin dipatuhinya hukum materil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal. Secara teoritis, menurut Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa upaya penegakan hukum pidana di Indonesia dilaksanakan secara :

- a. Penal yaitu lewat hukum pidana yang lebih menitik beratkan pada sifat “*repressive*” (pencegahan atau penangkalan atau pengendalian) sesudah kejahatan terjadi.
- b. Non Penal yaitu bukan atau diluar hukum pidana yang lebih menitik beratkan pada sifat “*preventive*” (pencegahan atau penangkalan atau pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.⁷
- c.

Keith Hawkins mengemukakan seperti yang dikutip Koesnadi Hardjasoemantri bahwa : “Penegakan hukum dapat dilihat dari dua sistem atau strategi, yang disebut *compliance* dengan *conciliatory style* sebagai karakteristiknya dan *sanctioning* dengan *penal style* sebagai karakteristiknya”.⁸ Muladi mengatakan penegakan hukum pidana apabila

⁷ Barda Nawawi Arief. *Bungai Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta. Kencana. 2008. Hlm 40

⁸Ibid, hlm375-376

dilihat dari suatu proses kebijakan, maka penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap :

- 1) Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum in abstracto oleh badan pembuat Undang-Undang. Tahap ini dapat pula disebut tahap kebijakan legislatif.
- 2) Tahap Aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Tahap kedua ini dapat pula disebut tahap kebijakan yudikatif.
- 3) Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara kongkrit oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif. Terlihat dari penjabaran diatas, bahwa dalam kebijakan penegakan hukum, harus melibatkan unsur-unsur secara komprehensif yang ada dalam suatu negara, yakni legislatif, eksekutif serta yudikatif.⁹

b. Teori Efektivitas Hukum

Menurut Soerjano Soekanto adalah bahwa efektivitas atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor, yaitu :

- a. Faktor Perundang-Undangan (Substansi Hukum)
Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.
- b. Faktor Penegakan Hukum
Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.
- c. Faktor Sarana dan Fasilitas

⁹ Muladi, 2010, *Pidana Denda dan Korupsi*. Total Media, Yogyakarta, hlm.9

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranan semestinya.

d. Faktor Masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahnya dalam menangkapnya¹⁰

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektifitas penegakan hukum. Dari lima faktor penegakan hukum tersebut faktor penegakan hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan oleh baik undang-undangnya disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas.¹¹

2. Kerangka Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep bukan merupakan

¹⁰ Soerjono Soekanto, 2013, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. hlm 8-10

¹¹ Ibid, hlm 11

gejala/faktayang akan diteliti, melainkan abstraksi dari gejala-gejala tersebut. Dalam penelitian dan penulisan ini, penulis akan mencantumkan beberapa konsep yang bertujuan untuk menjelaskan istilah-istilah yang digunakan dalam pembuatan skripsi ini antara lain:

1. Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan pergualan hidup.¹²
2. Pemberantasan adalah pencegahan, pengucilan perkembangan, atau pemusnahan sesuatu termasuk tindak pidana, maupun perbuatan yang merugikan.
3. Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.
4. Tindak pidana merupakan pelanggaran norma atau gangguan gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengaja atau tidak sengaja dilakukan terhadap seorang pelaku.¹³
5. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis.¹⁴

¹² Barda Nawawi Arief, 2011, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penggulangan Kejahatan*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung, hlm 23

¹³ Moeljatno, 2013, *Perbuatan Pidana dan pertanggungjawaban dalam Hukum pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm 44

¹⁴ Ibid, hlm 24

6. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah empiris. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian Empiris (hukum sosiologis) yaitu pendekatan yang dilakukan untuk melihat kenyataan hukum dalam bentuk pelaksanaan Undang-Undang dengan menganalisis data primer (data lapangan) disamping menganalisis data sekunder (data perpustakaan) karena hendak mengetahui penegakan hukum tindak pidana narkoba

2. Jenis dan Sumber Data

Data pokok dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer.

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber yang pertama seperti wawancara dan dokumentasi di Polda Sumsel

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh dari sumber yang pertama, melainkan data yang diperoleh dari bahan pustaka.

Seperti data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian laporan, buku harian, surat kabar, makalah, dan lain sebagainya.¹⁵ Di dalam penulisan data sekunder yang digunakan berupa :

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum yang digunakan penulis yaitu

- a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kepolisian Republik Indonesia
- b) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- c) UU No 22 Thn 1997 tentang Narkotika terdapat didalam Pasal 78 sampai dengan Pasal 104 yang mengatur tentang pelarangan, peredaran dan penggunaannya yang diperbolehkan maupun tidak diperbolehkan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder penelitian ini berupa buku-buku, jurnal, proposal tesis, Tesis, artikel, internet dan studi pustaka yang berkaitan dengan narkotika.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang tersier dari penelitian ini yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

¹⁵ Zainuddin Ali, 2014, *Metodologi Penelitian Hukum* Sinar Grafika, Jakarta, hlm.

Teknik Pengumpulan data, dilakukan dengan cara:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan, yaitu melakukan pengkajian terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (literatur, laporan hasil penelitian, makalah, karya ilmiah yang dimuat dalam majalah ilmiah), dan bahan hukum tersier (kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, kamus Bahasa Belanda, kamus hukum, ensiklopedia, data statistik) yang relevan dengan permasalahan penelitian ini.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer, maka dilakukan dengan cara observasi dan wawancara langsung terhadap narasumber. Wawancara dilakukan dengan narasumber penelitian ini adalah (1) Anggota Ditreskrim narkotika Kepolisian Daerah Sumatera Selatan: 3 orang; (3) Penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan: 1 orang (4) tersangka : 1 orang.

4. Teknik Pengolahan Data

Sebagai upaya untuk dapat menjawab atau memecahkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka digunakan metode analisis data kualitatif dengan penguraian analisis¹⁶, yaitu dengan memaparkan data primer dan data sekunder yang berhubungan dengan permasalahan yang ada, selanjutnya dikonstruksikan dalam bentuk kesimpulan secara ilmiah.

¹⁶ ibid

Pengolah data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi ¹⁷:

- a. Identifikasi data, yaitu mencari dan menetapkan data yang diperlukan dalam penelitian ini.
- b. Editing/Seleksi data, yaitu terhadap data yang diumpulkan baik data skunder maupun data primer dilakukan pemeriksaan atau diteliti kembali untuk mengetahui kelengkapan data, selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- c. Klasifikasi data, yaitu kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- d. Sistematisasi, yaitu kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan di harapkan dapat bermanfaat bagi pembaca yang di buat dengan terperinci dan sistematis agar para pembaca mudah dan dapat memahami maknanya. Keseluruhan sistematika ini merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan satu dengan yang lain, dapat dilihat sebagai berikut:

¹⁷ Bambang Sunggono, 2007, *Metodelogi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.27-28

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan memuat mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka teori, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Berisi teori-teori terkait penegakan hukum, tinjauan umum tindak pidana, tinjauan umum narkoba, tindak pidana narkoba, pemberantasan, penanggulangan tindak pidana narkoba

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan 1) penegakkan hukum pemberantas tindak pidana narkoba di wilayah Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dan 2) hambatan pihak kepolisian dalam menanggulangi pemberantasan tindak pidana narkoba di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan

BAB IV : PENUTUP

Penutup berisi dalam kesimpulan yang disertai saran-saran dari penulis

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku :

- Arief Amrullah, 2010, *Politik Hukum Pidana Dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*, Jakarta, Bayumedia
- Bambang Sunggono, 2007, *Metodelogi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Badan Narkotika Nasional, 2014, *Jurnal Data P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba)*, Badan Narkotika Nasional, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 2012, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti
- Barda Nawawi Arief, 2011, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Pengulangan Kejahatan*.PT Citra Aditya Bakti. Bandung
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, 2008. *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Editama, Bandung
- Dadang Hawari, 2010, *Penyalahgunaan dan ketergantungan NAPZA*, FKUI, Jakarta
- Ernba Dewi, Firganefi, 2013, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (dinamika dan perkembangan)*, PKKPUU FH UNL
- Kadarmanta, 2010, *Narkoba Pembunuh Bangsa*, Forum Media Utama, Jakarta
- Kadri Husin, Budi Rizki.H, 2010, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Lembaga Penelitian Universitas Lampung, Lampung
- Kartini Kartono, 2014, *Psikologi Kenakalan Remaja dan Penyalagunaan Narkotika*, Rineka Cipta, Jakarta
- Kunarto dan Hariadi Kuswaryono (ed)., 2008, *Polisi dan Masyarakat: Hasil Seminar Kepala Polisi Asia Pasifik ke VI Taipei, 14 Januari*. Cipta Manunggal, Jakarta
- Lidya Harlina Martono, 2006, *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika*, Balai Pustaka, Jakarta

- Mandagi Jaene, 2009. *Masalah Narkotika Dan Zat Akditif Lainnya Serta Penanggulanganya*. Pramuka Saka Bhayangkara, Yogyakarta
- Marlina, 2011, *Hukum Penitensie*, Refika Aditama, Bandung
- Moeljatno, 2010, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana*, Aksara, Jakarta
- Moh. Taufik Makaro, Suhasril, dan Moh. Zakky A.S,2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- _____,2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Julian lisa, Nengah Sutrisna, 2011, *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa*, Nuha Medika, Yogyakarta
- Muladi, 2010, *Pidana Denda dan Korupsi*. Total Media, Yogyakarta
- Moeljatno,2013, *Perbuatan Pidana dan pertanggungjawaban dalam Hukum pidana*, Bina Aksara, Jakarta
- Pipin Syarifin, 2008, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung
- Rena Yulia, 2010, *Viktimologi (Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan)*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- R. Abdoel Djamali, 2005, *Hukum Pengantar Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sadjijono,2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta
- Soekanto Soerjono.2005, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- _____ 2012, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Satjipto Rahardjo,2003, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung
- Soedjono Dirdjono, 2013, *Narkotika dan Remaja*, Aumni, Bandung
- Susi Adisti, 2007, *Belunggu Hitam Pergaulan Hancurnya Generasi Akibat Narkoba*, Restu Agung, Jakarta

Teguh Prasetyo, 2013, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung

T, Afiatin. 2008. *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dengan Program AJI*, Mada University Press, Yogyakarta

W.A. Bongger, 2007, *Pengantar Tentang Kriminologi* (Terjemahan R.A. Koesnoen), Ghalia Indonesia, Jakarta

Zainuddin Ali, 2014, *Metodologi Penelitian Hukum Sinar Grafika*, Jakarta

Perundang-undangan

Buku Pedoman 3, Petunjuk Khusus Tentang Operasi Penerapan Inpres No. 6 Tahun 1976

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana

Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Narkotika dan Psikotropika

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Dokumentasi, Internet dan Jurnal

<http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2011/10/31/189/sejarah-singkat-narkoba> diakses 23 Juni 2018

<http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2011/10/31/189/sejarah-singkat-narkoba> diakses 23 Juni 2018

<http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2011/10/31/189/sejarah-singkat-narkoba> diakses 24 Juni 2018

Otto Hasibuan, 2018, *Membangun Sistem Penegakan Hukum Yang Akuntabilitas* (online) lib.ugm.ac.id diakses pada tanggal 20 Juni 2018